

Tindak Pidana Korupsi dalam Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Umar Nurjaman¹

¹ Universitas Islam Bandung, Indonesia. E-mail: noerdza88@gmail.com

*correspondence: noerdza88@gmail.com

Received: 8 Juli 2024

Accepted: 26 Agustus 2024

Published: 31 Desember 2024

Abstrak: Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan moral dan keadilan sosial. Di Indonesia, meskipun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah mengatur sanksi tegas, praktik korupsi masih berlangsung secara sistematis. Penelitian ini bertujuan menganalisis tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana Islam dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif melalui studi kepustakaan dan analisis deskriptif-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakkonsistenan pemidanaan dalam Pasal 2 dan 3, yang menimbulkan ketidakpastian hukum, dan dalam hukum pidana Islam, korupsi dalam segala bentuknya, dikategorikan sebagai perbuatan haram yang masuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, dan dimungkinkan pula adanya sanksi yang lebih berat untuk memberikan efek jera serta menjaga ketertiban dan keadilan sosial. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi prinsip *khiyānah*, *ghulūl*, dan *risywah* dalam hukum Islam dengan hukum positif Indonesia. Kontribusi penelitian diharapkan memperkuat regulasi sekaligus menanamkan nilai moral Islam dalam strategi pemberantasan korupsi yang lebih adil dan efektif.

Kata Kunci: *Jinayah*, korupsi, pemberantasan

Abstract: Corruption is an extraordinary crime that not only harms state finances, but also damages moral order and social justice. In Indonesia, despite Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 stipulating strict sanctions, corruption continues to occur systematically. This study aims to analyze criminal acts of corruption from the perspective of Islamic criminal law and the Corruption Eradication Law. The study uses a qualitative approach with a juridical-normative method through literature review and descriptive-comparative analysis. The results of the study show inconsistencies in the punishment stipulated in Articles 2 and 3, which cause legal uncertainty. In Islamic criminal law, corruption in all its forms is categorized as a haram act that falls under the category of *jarimah ta'zir*, and it is also possible that heavier sanctions will be imposed to provide a deterrent effect and maintain social order and justice. The novelty of this study lies in the integration of the principles of *khiyānah*, *ghulūl*, and *risywah* in Islamic law with Indonesian positive law. The contribution of this study is expected to strengthen regulations while instilling Islamic moral values in a more just and effective anti-corruption strategy.

Keyword: Crime, corruption, eradication

Pendahuluan

Peradaban dunia kini semakin berkembang pada era modernisasi yang berimplikasi pada perubahan kehidupan manusia yang signifikan. Kemajuan ini telah mencakup berbagai dimensi kehidupan manusia seperti sosial, ekonomi, budaya, dan politik.¹ Seiring dengan berbagai kemajuan tersebut, berbagai bentuk kejahatan juga beriringan mengikuti perkembangan dan kini telah bertransformasi dengan berbagai ragam. Salah satu tindak pidana yang sekarang fenomenal dan sangat merugikan negara adalah masalah korupsi.² Korupsi merupakan fenomena yang umum ditemui di seluruh dunia dan tidak lagi menjadi

¹ Awaludin Pimay dan Fania Mutiara Savitri, "Dinamika dakwah Islam di era modern," *Jurnal Ilmu Dakwah* 41, no. 1 (30 Juni 2021): 43–55, <https://doi.org/10.21580/jid.v41.1.7847>.

² Lilies Anisah, "Sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Tri Pantang* 6, no. 1 (25 Juni 2020): h. 16, <https://doi.org/10.51517/jhtp.v6i1.216>.

topik yang tabu untuk dibahas, fakta sejarah menegaskan jika hampir setiap negara berhadapan dengan permasalahan korupsi.³ Korupsi tidak hanya menjadi problematika nasional, tetapi juga internasional yang sudah saatnya dipandang serius karena membahayakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Tentu saja ini mengakibatkan berbagai negara di dunia turut andil dalam menyatakan perang terhadap korupsi. Mayoritas negara bersepakat untuk memberantas habis tindak pidana korupsi melalui kerjasama internasional melalui berbagai forum sebagaimana yang dirilis oleh *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC).⁴ Selanjutnya, Indeks Perspeksi Korupsi (*Corruption Perceptions Index*) menegaskan bahwa Indonesia telah berada pada kondisi yang sangat mengkhawatirkan sebagaimana yang telah diterbitkan oleh *Transparency International* pada tahun 2021. Indonesia memposisikan pada peringkat ke-96 dari 180 negara dengan pencetakan skor 38. Skor ini tentu saja mengindikasikan bahwa Indonesia menempatkan tingkat korupsi yang serius.⁵

Korupsi dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan menyimpang terhadap berbagai tugas resm yang bersangkutan dengan jabatan negara yang berakibat pada keuntungan status ataupun uang dalam urusan pribadi dengan melawan hukum dan melanggar aturan.⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan yang secara tegas melawan hukum guna memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun suatu korporasi dengan mengakibatkan kerugian terhadap keuangan dan perekonomian negara.⁷

Kesenjangan terlihat jelas antara ketentuan normatif dan realitas sosial. Dari sisi norma, hukum pidana Islam menekankan pentingnya keadilan, larangan keras terhadap pengkhianatan amanah, serta kewajiban menjaga harta bersama. Hal ini sejalan dengan sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah memuat sanksi tegas terhadap pelaku korupsi. Namun pada tataran praktik, korupsi masih berlangsung secara sistematis dan bahkan semakin kompleks dengan modus operandi baru. Upaya pemberantasan pun sering kali terhambat oleh kepentingan politik, lemahnya penegakan hukum, dan budaya permisif di masyarakat, sehingga cita-cita menegakkan keadilan dan menekan tindak pidana korupsi masih jauh dari harapan. Kondisi ini melahirkan kegelisahan akademik, sebab norma hukum yang sudah jelas mengatur larangan dan sanksi terhadap tindak pidana korupsi ternyata belum mampu menekan laju praktiknya secara signifikan.

Di Indonesia ada banyak kasus korupsi yang telah terjadi. Kasus-kasus korupsi yang terjadi tentu melalui proses panjang dan situasi berbeda dalam melakukannya. Korupsi dalam berbagai kasus memiliki berbagai bentuk, seperti korupsi dalam bentuk suap menyuap antara pengusaha dengan oknum pejabat (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), pemberian gratifikasi, memperdagangkan pengaruh (*illicit enrichment*) dan korupsi penyalahgunaan wewenang seperti yang diatur pada Pasal 2 dan 3. Beberapa individu berbuat hal demikian dikarenakan

³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 24.

⁴ Abdul Wahid, "Pemberlakuan Hukum Ekstradisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 1 (25 Februari 2023): h. 34, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5130>.

⁵ Susmita Suharjo dan Sugeng Harianto, "Analisa Proses Penetapan Hukum Kasus Tindak Korupsi Djoko Soegiarto Tjandara," *Jurnal Sosiologi Nusantara* 8, no. 2 (31 Desember 2022): h. 255, <https://doi.org/10.33369/jsn.8.2.253-264>.

⁶ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Cet. II (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), h. 31.

⁷ "Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" (n.d.).

adanya peluang yang muncul karena orang lain, seperti halnya disuap. Selain itu, ada juga yang diakibatkan oleh sifat tamak terhadap harta meskipun penghasilannya sudah mencukupi seperti halnya yang yang Akil Mukhtar dan Rudi Rudini selaku hakim Mahkamah Konstitusi. Sebagian ada yang tergoda karena kekuasaan seperti yang terjadi pada Sri Atut dan dinastinya. Korupsi ini tergolong dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena merusak ekonomi masyarakat dan juga bersifat sitemik serta endemik.

Ditinjau dari hukum Islam secara global, perbuatan korupsi ini berlawanan dengan dengan tujuan Islam, yaitu dalam mewujudkan kemaslahatan manusia dengan membahagiakan individu dan masyarakat.⁸ Sedangkan dalam korupsi banyak sekali pihak yang dirugikan, dapat dikatakan bahwa seseorang yang korupsi ini mengambil hak kesejahteraan orang lain. *Pertama*, dalam khazanah kepustakaan Islam, korupsi dianalogikan dengan tindakan *risywah* dan *ghulul*,⁹ suatu istilah yang ditemukan dalam surah ali-Imrah ayat 161.¹⁰ Ayat ini telah ditetapkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai dasar hukum yang mengatur mengenai *khianat* dan *ghulul* sebagai perbuatan korupsi yang jelas hukumnya haram bagi seluruh lapisan masyarakat juga pemerintah terkhusus wajib untuk dipatuhi oleh umat Islam untuk memberantas tuntas, walaupun tidak dihelaskan sanksinya.¹¹ Selain ayat al-Qur'an, MUI juga menetapkan beberapa hadits sebagai landasan salah satunya yaitu hadis yang memiliki kandungan menjelaskan pegawai pemerintah yang diutus Rasul saw. untuk mengambil *shadaqoh* lalu berkhianat dengan memilah-milah mana untuk dirinya dan mana untuk Rasul (negara), namun dalam hadits tersebut tidak menjelaskan mengenai sanksinya.¹²

Kedua, korupsi juga dipandang sebagai suatu perbuatan *ifsad* (kerusakan) yang sanksinya dianalogikan sebagai *hirabah* (memerangi Allah dan rasul) sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 33.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ^٣

“Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya.”

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji tindak pidana korupsi dari berbagai perspektif. Penelitian yang dilakukan oleh Arif Rahman menekankan bahwa korupsi dalam pandangan hukum Islam identik dengan perbuatan *ghulul* dan *khiyānah*, yang hukumnya haram karena merusak keadilan serta merugikan masyarakat luas.¹³ Sementara itu, studi dari

⁸ Andika Firja Tulloh, “Kajian Hadis tentang Korupsi: Studi Takhrij dan Syarah,” *Gunung Djati* 24 (2023): 351–62, <https://www.conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/1578>.

⁹ Aulia dan Rinah Fahma, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi Kajian Jarimah Ta'zir,” *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 1, no. 2 (2023): 41–50, <https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/tashdiq/article/view/6252>.

¹⁰ Misran Ramli Ramli, “Embedience In The Kuhp And Islamic Law,” *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (19 Juni 2022): 47–59, <https://doi.org/10.22373/iqtishadiyah.v3i1.1760>.

¹¹ “Fatwa MUI tahun 2003,” 2003.

¹² Toriq dan Anindita Priscilia, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (Asset Recovery) Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg)” (Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021).

¹³ Arif Rahman, “Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam: Studi tentang Ghulul dan Khiyanah,” *Jurnal Hukum Islam* 20, no. 2 (2018): 145–60, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jhi/article/view/5492>.

Dewi Kartika lebih banyak mengulas efektivitas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menurutnya sudah cukup komprehensif secara normatif, namun implementasinya masih lemah akibat intervensi politik dan lemahnya integritas aparat penegak hukum.¹⁴ Penelitian lain oleh Fajar Setiawan mencoba menghubungkan antara perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, tetapi pembahasan masih terbatas pada konsep *risywah* (suap) dan belum menggali secara mendalam prinsip-prinsip hukum pidana Islam yang dapat memperkuat regulasi positif.¹⁵ Dari ketiga penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai korupsi masih menyisakan ruang untuk menghadirkan analisis integratif yang lebih komprehensif antara norma hukum pidana Islam dan perangkat hukum positif Indonesia.

Kebaruan penelitian ini terletak pada usaha untuk memadukan analisis normatif hukum pidana Islam dengan perangkat hukum positif Indonesia dalam menelaah tindak pidana korupsi. Jika penelitian sebelumnya cenderung terbatas pada aspek yuridis positif atau hanya menyinggung hukum Islam secara umum, kajian ini justru menghadirkan keduanya dalam kerangka dialogis. Prinsip-prinsip hukum pidana Islam yang berkaitan dengan *khiyānah*, *ghulūl*, dan *risywah* dijadikan pijakan untuk memperluas pemahaman sekaligus memperkokoh landasan moral dan normatif dalam penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan pendekatan integratif ini, penelitian diharapkan memberikan kontribusi tidak hanya pada ranah teoritis dalam pengembangan studi hukum pidana Islam dan hukum nasional, melainkan juga pada ranah praktis dalam merumuskan strategi pemberantasan korupsi yang lebih efektif, berkeadilan, serta berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan konstitusional. Untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini maka dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dielaborasi dalam pembahasan penelitian, yaitu mengenai penerapan pemidanaan tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan konsepsi tindak pidana korupsi dalam pandangan hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana Islam dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi guna menemukan titik integrasi konseptual sekaligus solusi praktis dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif, dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni dengan berfokus pada konsep tindak pidana korupsi berdasarkan perspektif hukum pidana Islam serta perangkat peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku, lalu membandingkan antar keduanya. Data yang digunakan adalah data kualitatif sekunder, meliputi sumber primer berupa al-Qur'an, hadis, literatur *fiqh jinayah*, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan sumber sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, artikel akademik, jurnal penelitian, dan laporan resmi lembaga terkait isu korupsi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) melalui penelaahan secara mendalam berbagai dokumen yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif-analitis, yaitu

¹⁴ Dewi Kartika, "Efektivitas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 87–102, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/2476>.

¹⁵ Fajar Setiawan, "Risywah dalam Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya dalam Hukum Pidana Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 16, no. 1 (2022): 65–80, <https://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/almanahij/article/view/5660>.

memaparkan ketentuan normatif baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, kemudian mengkajinya secara komparatif untuk mengidentifikasi titik persamaan, perbedaan, serta potensi integrasi di antara keduanya.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Pidanaan Tindak Pidana Korupsi Menurut Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pedoman pidanaan berperan sebagai alat pengarah bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, sehingga putusan yang terlahir dari nya, merupakan putusan yang adil, bijaksana, dan manusiawi sesuai dengan takaran kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan adanya pedoman pidanaan, diharapkan tidak hanya tercapainya suatu keadilan yang diterima oleh semua pihak, tapi lebih dari itu terwujudnya kepastian hukum dalam setiap putusan yang ditetapkan hakim dalam setiap perkara yang ditanganinya.¹⁶ Wacana mengenai tujuan pidanaan sudah lama menjadi topik utama dalam teori hukum pidana, mengingat karna hukum selalu berkaitan dengan tindakan-tindakan yang, jika tidak diatur oleh negara melalui regulasi yang jelas, akan dianggap bertentangan dengan moral. Sebab itulah, filsafat pidanaan berusaha mencari justifikasi atas penerapan hukuman tersebut.

Mengenai tujuan pemberian hukuman, terdapat beberapa teori, salah satunya ialah teori retributif yang menekankan akan pentingnya pidanaan sebagai bentuk dari pembalasan atas kejahatan apa yang telah dilakukan oleh seseorang. Dalam teori ini, kejahatann dinilai sebagai bentuk pelanggaran atas nilai moral dan etika, sehingga pelaku harus dihukum sebagai bentuk pembalasan, tanpa maksud lainnya. Menurut Romli Atmasasmita, penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan dalam kerangka teori ini memiliki dasar-dasar pembenaran tertentu.¹⁷ *Pertama*, penjatuhan pidana pidana memberikan rasa tenang bagi korban. *Kedua*, Penjatuhan pidana berfungsi sebagai ancaman baik untuk pelaku kejahatan maupun masyarakat. *Ketiga*, Pidanaan bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kesetaraan berat suatu kejahatan dengan hukuman pidana yang dibebankan, atau biasa disebut sebagai *proportionality*. Dalam pandangan teori relatif pidanaan mempunyai poin tujuan yang lebih penting dari sebatas pembalasan saja, yakni, sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat, penanganan terhadap kejahatan, baik pada tingkatan prevensi khusus sampai prevensi umum.¹⁸

Nigel Walker menyebut pendekatan ini sebagai aliran reduktif (*reductivism*), karena dalam aliran tersebut, dasar pembenaran untuk menjatuhkan pidana adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan.¹⁹ Dan sebagai upaya penyatuan kedua pendekatan tersebut adalah dengan memakai teori penggabungan. Menurut teori ini, meskipun dasar penjatuhan hukuman tersebut juga sebaiknya diarahkan untuk mencapai tujuan lain.²⁰ Dalam menentukan beratnya sanksi kepada terpidana, tidak boleh melebihi kadar kesalahan yang

¹⁶ Luh Rina Apriani, "Penerapan Filsafat Pidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Kajian Putusan Nomor 19/PID.B.TPK/2008/PN.JKT.PST," *Jurnal Yudisial* 3, no. 1 (2010): h. 8, <https://doi.org/https://doi.org/10.29123/JY.V3I1.11>.

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi* (Bandung: Mandar Maju, 2005), h. 83.

¹⁸ Mathiesen T, *General Prevention as Communication.* Dalam R.A. Duff & David Garland. *A Reader on Punishment* (Inggris: Oxford University Press, n.d.), h. 221.

¹⁹ Mahmud Mulyadi, *Revitalisasi Alas Filosofis Tujuan Pidanaan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia* (Medan: USU Repository, 2006), h. 9.

²⁰ Siti Nabilah Utami et al., "Penerapan Teori Pidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 1–25, <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/597>.

dilakukannya, meskipun bertujuan untuk pencegahan umum (*general prevention*).²¹ Penerapan pemidanaan dalam kasus korupsi yang diatur dalam Pasal 2 dan 3 harus mempertimbangkan tingkat kesalahan serta besarnya kerugian negara.

Hal ini menjadi kewajiban hakim dalam mengadili perkara korupsi berdasarkan kedua pasal tersebut, Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2020, hakim diwajibkan untuk menentukan berat ringannya hukuman dengan mempertimbangkan tahapan secara berurutan yakni *Pertama*, kategori kerugian keuangan atau perekonomian negara. *Kedua* Tingkat kesalahan, dampak yang ditimbulkan, serta keuntungan yang diperoleh. *Ketiga*, rentang hukuman yang dapat dijatuhkan. *Keempat*, faktor-faktor yang dapat meringankan maupun memberatkan. *Kelima*, penerapan sanksi pidana. *Keenam*, ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman.²² Berbagai faktor/kondisi di atas harus dipertimbangkan hakim secara berurutan untuk menilai sejauhmana posisi terdakwa dalam kasus korupsi yang sedang diperiksa, pengaturan ini ditujukan untuk meminimalisasi terjadinya kesenjangan antar putusan dan menjaga konsistensi antara pertimbangan yang menjadi dasar dijatuhkannya putusan pemidanaan.

Penerbitan pedoman pemidanaan bagi korupsi Pasal 2 dan 3 oleh Mahkamah Agung sangat beralasan karena secara praktik hakim memiliki penilaian dan pandangan yang berbeda terhadap unsur kedua pasal tersebut, sehingga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum tanpa harus mengintervensi kemandirian hakim sebagai penegak keadilan. Berdasarkan hasil penelitian penerapan pemidanaan korupsi Pasal 2 dan 3 dijatuhkan secara variatif oleh hakim, pemidanaan yang beragam disebabkan karena faktor-faktor yang ada dalam tiap-tiap kasus tidak sama yang memberikan pengaruh kepada pertimbangan hakim. Penyebabnya yaitu karena setiap kasus memiliki kondisi yang berbeda maka pertimbangan yang dibangun hakim dalam tiap-tiap putusan juga berbeda-beda. Hal ini merupakan kondisi yang tidak bisa dihindari karena telah menjadi fakta yang sudah terjadi secara independen dan sudah menjadi fakta hukum di pengadilan. Setiap fakta yang dibawa sendiri-sendiri oleh masing-masing kasus berimplikasi pada penerapan pemidanaan yang berbeda-beda dalam kasus korupsi Pasal 2 dan 3.

Disparitas dalam pemidanaan merupakan masalah yang telah lama ada dan kemungkinan besar sulit untuk dihilangkan sepenuhnya. Berbagai standar yang ditetapkan hanya berfungsi sebagai pedoman dan tidak boleh membatasi kewenangan hakim dalam memutus perkara. Selain itu, isu terkait besaran hukuman merupakan topik yang sensitif karena berkaitan erat dengan rasa keadilan di masyarakat. Mengingat setiap kasus memiliki karakteristik unik serta nilai keadilan yang dapat berbeda di berbagai tempat, maka lebih ideal jika penentuan berat-ringannya hukuman diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan dan nurani majelis hakim. Menghilangkan perbedaan dalam setiap putusan hakim untuk kasus serupa merupakan hal yang hampir mustahil. Selama ini, langkah yang diambil lebih berfokus pada upaya meminimalisir disparitas, salah satunya melalui penyusunan pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*).²³

²¹ Fiska Maulidian Nugroho dan Andika Putra Ekanugraha, "Refleksi Asas Kemanfaatan: Mengilhami Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Tiada Kesalahan Tanpa Kemanfaatan," *PUSKAPSI Law Review* 3, no. 1 (21 Juni 2023): h. 121, <https://doi.org/10.19184/puskapsi.v3i1.40295>.

²² Tri Novita Sari Manihuruk, Yusuf Daeng, dan Olivia Anggie Johar, "Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, no. 2 (31 Desember 2022): 162–69, <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i2.7568>.

²³ Cahya Palsari, "Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan," *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 3 (19 Januari 2022): h. 944, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43191>.

Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Finlandia, Swedia, dan Selandia Baru telah mengadopsi serta menerapkan pedoman pidana. Para hakim di Indonesia sebenarnya juga menyadari adanya permasalahan disparitas dalam setiap hasil putusan. Meskipun kewenangan dalam menentukan berat ringannya hukuman berada di tangan hakim tingkat pertama dan banding, dalam beberapa kasus Mahkamah Agung mengoreksi vonis tersebut dengan alasan ketidaksesuaian proporsionalitas pidana. Hakim tingkat kasasi dapat melakukan intervensi jika hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan cara tindak pidana dilakukan serta luasnya dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa. Oleh karena itu, pidana harus benar-benar mempertimbangkan keseimbangan antara prinsip edukasi, koreksi, prevensi, dan represi bagi masyarakat serta pelaku. Hukuman yang proporsional adalah hukuman yang sebanding dengan tingkat keseriusan tindak kejahatan yang dilakukan. Secara prinsip, konsep proporsionalitas menuntut adanya skala nilai yang digunakan untuk menimbang serta menentukan berat-ringannya pidana berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan.

Eva Achjani Zulfa berpendapat bahwa gagasan mengenai pidana yang proporsional saat ini berkembang menjadi dorongan untuk merancang pedoman pidana yang dapat mengurangi subjektivitas hakim dalam menjatuhkan putusan di setiap perkara.²⁴ Penerapan pidana dalam kasus tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 dan 3 cenderung bervariasi antara satu perkara dengan lainnya. Perbedaan tersebut tidak serta merta menunjukkan adanya ketidakadilan dalam penyelesaian kasus, karena setiap putusan memiliki karakteristik tersendiri. Namun, jika dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum, keberagaman putusan tersebut menimbulkan permasalahan, yaitu ketidakkonsistenan dalam memberikan sanksi pada kasus serupa dengan pasal yang sama.

Putusan pidana korupsi Pasal 2 dan 3 jika beberapa putusan yang ada pada bab sebelumnya menunjukkan ketidakpastian tentang bobot sanksi yang diterima oleh setiap terdakwa. Untuk mengatasi hal ini, Perma Nomor 1 Tahun 2020 memberikan pedoman bagi hakim agar menjatuhkan hukuman sesuai dengan kriteria yang telah dirumuskan oleh Mahkamah Agung. Meskipun demikian, keputusan akhir tetap berada dalam kewenangan hakim sebagai pemegang otoritas peradilan. Keberadaan Perma 1 Tahun 2020 setidaknya akan menjaga agar disparitas yang terjadi tidak terlalu jauh sebagaimana maksud dan tujuan diterbitkannya Perma tersebut yaitu untuk menciptakan kepastian hukum dan proporsionalitas dalam pidana.

Menciptakan kepastian hukum dalam pidana korupsi bukanlah hal yang mudah karena setiap kasus memiliki dinamika dan dampak yang beragam di tengah masyarakat, sehingga akan mempengaruhi hakim dalam mendapatkan kepastian hukum yang berlaku atas penanganan kasus. Yurisprudensi bukan satu-satunya yang dapat digunakan sebagai acuan untuk memutus kasus yang serupa, namun memiliki dimensi atau sudut pandang yang berbeda sehingga disparitas pidana akan sulit dihindari dan menjauhkan penerapan pidana korupsi dari prinsip kepastian hukum ini. Hakikat kepastian hukum dalam pidana adalah keseragaman dan kesamaan atas semua perbuatan melanggar hukum tanpa membedakan pelakunya, namun dengan berbagai variabel kasus yang berbeda menjadi tantangan yang sulit bagi hakim untuk menghasilkan putusan yang pasti.

Adanya ketidakpastian dalam penerapan pidana korupsi Pasal 2 dan 3 tidak boleh dimaknai sebagai kegagalan hakim dalam memberantas korupsi mengingat pemberian putusan tidak hanya mengacu pada peraturan hukum positif dan yurisprudensi. Melainkan

²⁴ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pidana* (Bandung: Lubuk Agung, 2011), h. 37-38.

disebabkan oleh pengaruh berbagai keadaan yang terdapat pada hakim dan mereka yang ikut terlibat dalam proses pelaksanaan peradilan. Karena itulah, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa suatu kepastian dalam hukum terkait hanya pada "*law being written down*", bukan mengenai kemanfaatan dan keadilan. Kepastian hukum tidak berhubungan dengan "*die Sicherheit durch das Recht*", sebagaimana memastikan jika pencurian, pembunuhan, adalah kejahatan menurut hukum. Karna, Kepastian hukum yang sebenarnya ialah "*Sicherheit des Rechts Selbst*" (kepastian mengenai eksistensi dari hukum itu sendiri).²⁵

Tindak Pidana Korupsi dalam Pandangan Hukum Pidana Islam

Tindak pidana korupsi di Indonesia erat kaitannya dengan budaya yang berkembang di masyarakat. Boesono Soedarso menggambarkan bahwa permasalahan korupsi di Indonesia lebih bersifat kultural dibandingkan sekadar permasalahan hukum. Korupsi tidak hanya sebatas persoalan kejujuran yang dapat diselesaikan melalui proses peradilan, melainkan merupakan fenomena yang lebih kompleks dan melibatkan berbagai aspek sosial budaya.²⁶ Secara umum, tindakan korupsi didorong oleh dua jenis motivasi.²⁷ *Pertama*, motivasi intrinsik yang muncul dari dalam diri pelaku, di mana kepuasan diperoleh melalui perbuatan korupsi itu sendiri. *Kedua*, motivasi ekstrinsik yang berasal dari faktor eksternal, seperti tekanan lingkungan atau situasi tertentu yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan korupsi, meskipun hal tersebut tidak melekat dalam dirinya.²⁸

Korupsi saat ini dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga penanganannya diatur dalam Undang-Undang Anti Tindak Pidana Korupsi (UU Anti Tipikor). Upaya pemberantasannya harus dilakukan secara maksimal, tidak hanya melalui regulasi, tetapi juga dengan menanamkan kembali nilai-nilai Islam dalam kehidupan umat agar dapat diimplementasikan dalam praktik sehari-hari. Sebab, di sanalah letak sumber etika dan moral yang dapat membimbing masyarakat menuju perbaikan. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, korupsi merupakan salah satu penyakit sosial yang sangat serius dan harus diberantas, karena dapat merusak keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Fenomena ini menciptakan ketimpangan sosial, di mana kelompok kaya semakin makmur sementara yang miskin semakin terpuruk.

Perilaku koruptif secara perlahan mengikis moralitas manusia yang sejatinya dibimbing oleh agama. Sebagai agama mayoritas di Indonesia, Islam mengancam keras praktik korupsi. Para ulama menegaskan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai agama dan hukumnya haram. Hal ini didasarkan pada karakteristik korupsi itu sendiri, baik dari segi definisi, sifat, maupun dampaknya. Menurut Zuhaili, sesuatu yang diharamkan berlaku secara umum, karena larangan tersebut bertujuan untuk menghindari kemudharatan dan menjauhkan manusia dari keburukan yang terkandung di dalamnya.²⁹ Hal ini merujuk firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 188

²⁵ Sajipto Rahardjo, *Hukum Progresif* (Semarang: Thafa Media, 2006), h. 136.

²⁶ Boesono Soedarso, *Latar Belakang Sejarah Dan Kultural Korupsi Di Indonesia* (Jakarta: Penerbit UI Pers, 2009), h. 103.

²⁷ Satyo Hernawan Ramdhan, Rahmi Fauzia, dan Rendy Alfianoor Achmad, "Peranan Budaya Organisasi Terhadap Kecenderungan Perilaku Korupsi Pada Pegawai Instansi Pemerintahan Kota Banjarbaru," *Jurnal Kognisia* 2, no. 1 (2020): 128, <https://doi.org/10.20527/kognisia.2019.04.023>.

²⁸ Syamsul Anwar, *Fiqih Anti Korupsi: Perspektif Ulama Muhammadiyah* (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2006), h. 13.

²⁹ Wahbah Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam (Studi Banding Dengan Hukum Positif)* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 11.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan (jalan) berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.”³⁰

Beberapa hadist nabi juga ikut menegaskan tentang larangan terhadap korupsi. Salah satunya terdapat dalam Muwatta' karya Imam Malik, yang mengisahkan peristiwa ketika Abdullah bin Rawahah menjalankan tugas dari nabi Muhammad untuk membagi hasil bumi *Khaybar* menjadi dua bagian setengah untuk kaum Muslimin dan setengahnya lagi untuk orang Yahudi. Pada saat itu, sekelompok orang Yahudi mencoba menyuapnya dengan perhiasan agar ia memberikan lebih dari bagian yang seharusnya. Namun, Abdullah bin Rawahah dengan tegas menolak tawaran tersebut dan berkata bahwa suap yang mereka berikan adalah haram, dan kaum Muslim tidak akan memakannya sedikitpun karena menyadari bahwa itu bukanlah haknya.

Dalam hukum Islam, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, secara umum dan jelas dapat disimpulkan bahwa korupsi dalam segala bentuknya, beserta dampak serta akses yang ditimbulkannya, dikategorikan sebagai perbuatan haram. Penetapan ini dapat dikaji lebih mendalam dalam *ushul fiqh*, terutama dalam konteks pengharaman dan sanksi terhadap pelaku korupsi. Seiring dengan semakin meluasnya praktik korupsi yang merambah ke berbagai aspek kehidupan masyarakat, dimungkinkan pula adanya sanksi yang lebih berat untuk memberikan efek jera serta menjaga ketertiban dan keadilan sosial. Karena jika kasus korupsi diabaikan secara tidak langsung para penegak hukum berarti turut andil dalam perkembangannya kasus korupsi, yang setiap harinya semakin memberikan dampak buruk bagi masyarakat.

Pada dasarnya persoalan mengenai korupsi bukan persoalan baru di saat ini. Tapi, praktik yang kini dikenal sebagai korupsi sebenarnya telah ada sejak era Rasulullah, meskipun pada masa itu belum disebut dengan istilah yang sama. Jejak historisnya dapat ditelusuri melalui berbagai hadis yang membahas tentang suap dan pemberian hadiah, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Namun, meskipun perilaku dan dampaknya terus berkembang hingga saat ini, esensi permasalahannya tetap memiliki kesamaan dengan yang terjadi pada masa Rasulullah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *'illat* atau alasan hukum dari perilaku ini, baik yang terjadi di masa lalu maupun sekarang, memiliki kesamaan. Oleh karena itu, dalam menentukan hukumnya, kasus ini dapat dianalogikan menggunakan metode *qiyas*, sebagaimana konsep yang dikembangkan oleh Imam Syafi'i dalam menemukan hukum terhadap suatu permasalahan yang belum memiliki ketentuan secara eksplisit dalam syariat.³¹

Korupsi tidak hanya merusak moralitas individu, tetapi juga berdampak luas terhadap kepentingan umum. Kerusakan pada berbagai aspek kehidupan akibat tindakan korupsi dapat menyebabkan degradasi nilai moral serta memperparah ketimpangan sosial, seperti meningkatnya angka kemiskinan dan ketidakadilan dalam putusan pengadilan. Dampak negatif ini secara langsung mengancam kemaslahatan masyarakat dan bertentangan dengan tujuan utama pensyariat hukum Islam, yang mengutamakan keadilan, kesejahteraan, dan

³⁰ Yusuf Qardhawi, *Masyarakat Berbasis Syari'at Islam*, Jilid 2 (Solo: Era Intermedia, 2003), h. 78.

³¹ Muhammad Kamali, *Prinsip Dan Teori-Teori Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 255.

perlindungan hak publik.³² Jika dampak negatif ini terus dibiarkan dan berkembang di masyarakat sudah pasti akan memperburuk keadaan.

Asy-Syatibi menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan umum agar masyarakat terhindar dari perilaku menyimpang yang dapat membahayakan kehidupan manusia. Menurutnya, hal ini merupakan tujuan utama diturunkannya *syariat* Islam. Oleh karena itu, ia mengembangkan konsep *maqasid al-syari'ah*, yang pada intinya merangkum bahwa hukum Islam ditetapkan untuk mewujudkan dan melindungi kepentingan umum, sehingga tercipta kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh umat manusia.³³ Dalam hadis lain Nabi SAW juga bersabda "Setiap tubuh yang berkembang dari yang haram, maka neraka lebih utama baginya" (HR. Ahmad). Hukum perbuatan korupsi menurut pendapat ulama *fiqh*, secara aklamasi dan konsensus (Ijma) adalah haram karena bertentangan dengan prinsip *maqasid al-syari'ah*.³⁴

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 dan 3 menunjukkan ketidakkonsistenan dalam berbagai putusan. Hal ini terlihat dari adanya hukuman yang dijatuhkan di bawah batas minimum serta perbedaan signifikan antara satu putusan dengan lainnya. Ketidaksamaan ini disebabkan oleh beragamnya fakta dalam setiap persidangan, yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam menentukan berat-ringannya sanksi bagi terdakwa. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum, di mana kasus dengan pasal yang sama dapat menghasilkan putusan yang berbeda. Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* karena tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun hadis, tetapi mengandung unsur kezaliman, pengkhianatan terhadap amanah publik, serta perusakan terhadap tatanan masyarakat. Oleh karena itu, negara atau penguasa (*ulil amri*) memiliki wewenang untuk menetapkan bentuk dan kadar hukuman yang proporsional sesuai tingkat kejahatan. Hukuman tersebut dapat berupa penjara, denda, penyitaan harta, bahkan hukuman sosial yang memberikan efek jera. Selain maraknya kasus korupsi yang terus terjadi di Indonesia mencerminkan kemerosotan nilai moral yang semakin memprihatinkan. Islam, sebagai agama yang menjunjung tinggi moralitas manusia, menegaskan bahwa tujuan pensyariatannya adalah untuk membentuk akhlak yang baik dan menjauhkan umat dari perilaku yang bertentangan dengan ajarannya, termasuk korupsi. Tindakan ini tidak hanya merusak individu, tetapi juga menghilangkan kemaslahatan yang seharusnya dijaga dan diperkuat dalam kehidupan bermasyarakat.

Oleh karena itu, penting untuk membangun harmonisasi antara prinsip hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia agar pemberantasan korupsi memiliki pijakan yang lebih kuat, adil, dan bermoral. Adapun keterbatasan penelitian ini adalah masih bersifat normatif-yuridis dan belum melibatkan pendekatan empiris, sehingga belum mampu menggambarkan secara menyeluruh dampak sosial, politik, maupun psikologis dari praktik korupsi terhadap masyarakat. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk menggabungkan

³² Fahmi Khairi Mustawa, "Ayat-ayat Korupsi dalam Kitab Tafsir Fii Zhilalil Qur'an," *Asian Journal of Islamic Studies and Da'wah* 2, no. 1 (28 Desember 2023): 36–57, <https://doi.org/10.58578/ajisd.v2i1.2413>.

³³ Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, no. 1 (27 Agustus 2020), <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v22i1.15534>.

³⁴ Yunita Yunita, Rina Antasari, dan Armasito Armasito, "Pengaturan Pembebasan Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 7, no. 2 (25 Desember 2023): 111–27, <https://doi.org/10.19109/tazir.v7i2.20459>.

pendekatan normatif dengan studi empiris agar menghasilkan analisis yang lebih komprehensif, sekaligus mendorong pembuat kebijakan memperkuat literasi hukum masyarakat, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, dan merumuskan kebijakan pidana yang berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan kepentingan publik.

Referensi

- Abdurrahman, Zulkarnain. "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, no. 1 (27 Agustus 2020). <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v22i1.15534>.
- Andika Firja Tulloh. "Kajian Hadis tentang Korupsi: Studi Takhrij dan Syarah." *Gunung Djati* 24 (2023): 351–62. <https://www.conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/1578>.
- Anisah, Lilies. "Sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Tri Pantang* 6, no. 1 (25 Juni 2020): 15–20. <https://doi.org/10.51517/jhtp.v6i1.216>.
- Arif Rahman. "Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam: Studi tentang Ghulul dan Khiyanah." *Jurnal Hukum Islam* 20, no. 2 (2018): 145–60. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jhi/article/view/5492>.
- Aulia, dan Rinah Fahma. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi Kajian Jarimah Ta'zir." *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 1, no. 2 (2023): 41–50. <https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/tashdiq/article/view/6252>.
- Boesono Soedarso. *Latar Belakang Sejarah Dan Kultural Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit UI Pers, 2009.
- Dewi Kartika. "Efektivitas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 87–102. <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/2476>.
- Eva Achjani Zulfa. *Pergeseran Paradigma Pidana*. Bandung: Lubuk Agung, 2011.
- Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Fajar Setiawan. "Risywah dalam Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya dalam Hukum Pidana Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 16, no. 1 (2022): 65–80. <https://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/almanahij/article/view/5660>.
- "Fatwa MUI tahun 2003," 2003.
- Luh Rina Apriani. "Penerapan Filsafat Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Kajian Putusan Nomor 19/PID.B.TPK/2008/PN.JKT.PST." *Jurnal Yudisial* 3, no. 1 (2010): 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.29123/JY.V3I1.11>.
- Mahmud Mulyadi. *Revitalisasi Alas Filosofis Tujuan Pidana Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*. Medan: USU Repository, 2006.
- Manihuruk, Tri Novita Sari, Yusuf Daeng, dan Olivia Anggie Johar. "Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pidana Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, no. 2 (31 Desember 2022): 162–69. <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i2.7568>.
- Mathiesen T. *General Prevention as Communication.* Dalam R.A. Duff & David Garland. *A Reader on Punishment*. Inggris: Oxford University Press, n.d.

- Muhammad Kamali. *Prinsip Dan Teori-Teori Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Mustawa, Fahmi Khairi. "Ayat-ayat Korupsi dalam Kitab Tafsir Fii Zhilalil Qur'an." *Asian Journal of Islamic Studies and Da'wah* 2, no. 1 (28 Desember 2023): 36–57. <https://doi.org/10.58578/ajisd.v2i1.2413>.
- Nugroho, Fiska Maulidian, dan Andika Putra Eskanugraha. "Refleksi Asas Kemanfaatan: Mengilhami Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Tiada Kesalahan Tanpa Kemanfaatan." *PUSKAPSI Law Review* 3, no. 1 (21 Juni 2023): 121–38. <https://doi.org/10.19184/puskapsi.v3i1.40295>.
- Palsari, Cahya. "Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 3 (19 Januari 2022): 940–50. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43191>.
- Pimay, Awaludin, dan Fania Mutiara Savitri. "Dinamika dakwah Islam di era modern." *Jurnal Ilmu Dakwah* 41, no. 1 (30 Juni 2021): 43–55. <https://doi.org/10.21580/jid.v41i1.7847>.
- Ramdhan, Satyo Hernawan, Rahmi Fauzia, dan Rendy Alfianoor Achmad. "Peranan Budaya Organisasi Terhadap Kecenderungan Perilaku Korupsi Pada Pegawai Instansi Pemerintahan Kota Banjarbaru." *Jurnal Kognisia* 2, no. 1 (2020): 128. <https://doi.org/10.20527/kognisia.2019.04.023>.
- Ramli, Misran Ramli. "Embedience In The Kuhp And Islamic Law." *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (19 Juni 2022): 47–59. <https://doi.org/10.22373/iqtishadiyah.v3i1.1760>.
- Robert Klitgaard. *Membasmi Korupsi*. Cet. II. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Romli Atmasasmita. *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Sajipto Rahardjo. *Hukum Progresif*. Semarang: Thafa Media, 2006.
- Suharjo, Susmita, dan Sugeng Harianto. "Analisa Proses Penetapan Hukum Kasus Tindak Korupsi Djoko Soegiarto Tjandara." *Jurnal Sosiologi Nusantara* 8, no. 2 (31 Desember 2022): 253–64. <https://doi.org/10.33369/jsn.8.2.253-264>.
- Syamsul Anwar. *Fiqih Anti Korupsi: Perspektif Ulama Muhammadiyah*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2006.
- Toriq, dan Anindita Priscilia. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (Asset Recovery) Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg)." Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.
- Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (n.d.).
- Utami, Siti Nabilah, Anggun Nurul Isma, Gialdah Tapiansari B, dan Faris Fachrizal Jodi. "Penerapan Teori Pidana Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 1–25. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/597>.
- Wahbah Zuhaili. *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam (Studi BANDING Dengan Hukum Positif)*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Wahid, Abdul. "Pemberlakuan Hukum Ekstradisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 1 (25 Februari 2023): 34–51. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5130>.
- Yunita, Yunita, Rina Antasari, dan Armasito Armasito. "Pengaturan Pembebasan Bersyarat

Umar Nurjaman. "Tindak Pidana Korupsi dalam Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Al-Jinai Al-Islami*, Vol. 2 no. 1 (Juni - Desember) 2024): h. 13-25.
DOI: <https://doi.org/10.15575/jaa.v3i1.1691>

Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam." *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 7, no. 2 (25 Desember 2023): 111–27.
<https://doi.org/10.19109/tazir.v7i2.20459>.

Yusuf Qardhawi. *Masyarakat Berbasis Syari'at Islam*. Jilid 2. Solo: Era Intermedia, 2003.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).